

**MAKNA FRASA "RINGANNYA PERBUATAN" DALAM
PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM**

SKRIPSI



OLEH :

ANNISA NUR FADILLAH SYAHPUTRA
NPM : 1312100206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM
PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM**

SKRIPSI



Oleh :

ANNISA NUR FADILLAH SYAHPUTRA

NPM : 1312100206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM
PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjan Hukum

OLEH :

ANNISA NUR FADILLAH SYAHPUTRA

NBI : 1312100206

Dosen Pembimbing :



DR. ERNY HERLIN SETYORINI, S.H., M.H., CMC

NPP/NIP : 20310170749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM
PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM

OLEH :
ANNISA NUR FADILLAH SYAHPUTRA
NBI : 1312100206

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Desember 2024
Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024


TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310170749

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsin L., S.H., M.Kn.
NPP/NIP: 20310210840

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310200828

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC
NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Nur Fadillah Syahputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di dalam Jurnal Magister Hukum (Law and Humanity) "**ANALISIS PEMAAFAN HAKIM DITINJAU DARI RINGANNYA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**".

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Annisa Nur Fadillah Syahputra

NBI : 1312100206

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Nur Fadillah Syahputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di dalam Jurnal Magister Hukum (Law and Humanity) "**ANALISIS PEMAAFAN HAKIM DITINJAU DARI RINGANNYA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**".

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Annisa Nur Fadillah Syahputra

NBI : 1312100206

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Nur Fadillah Syahputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **“MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi dari karya ilmiah tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia akripai ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

5 Desember 2024
buat pernyataan,


Annisa Nur Fadillah Syahputra

NBI : 1312100206



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Nur Fadillah Syahputra
NIM : 1312100206
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **“MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selamma tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,




Annisa Nur Fadillah Syahputra

NBI : 1312100206

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 6 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Annisa Nur Fadillah Syahputra
NBI : 1312100206

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dengan diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MAKNA FRASA “RINGANNYA PERBUATAN” DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI DASAR PEMAAFAN HAKIM”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis berikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, serta berbagai kemudahan pertolongan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan saya;
2. Orangtua saya yakni Ibu Herlina dan Muhammad Syahputra yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasihat yang panjang, dan doa yang tiada henti meskipun anak perempuannya bertingkah gila. Terutama kepada mama saya yang mengorbankan segala hal dan melewati banyak waktu sulit sendirian agar anaknya dapat menempuh pendidikan yang lebih baik daripada beliau. Tidak lupa pula kepada adik saya yakni Muhammad Malik Ibrahim yang membantu secara non-materiil dan materiil disaat penulis mulai lelah dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H.. CMC selaku dosen pembimbing yang telah berkenan merevisi, memperbaiki, dan menyempurnakan sistematika dan substansi dalam penulisan skripsi ini serta telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Kakak tingkat saya yaitu Zahra Fitrah Aulia, Devbrina Putri Mardikasari, dan Vety Regina Pramesty yang sangat baik, cukup ambis, dan selalu dermawan dalam berbagi ilmu setiap kali saya bertanya mengenai penulisan skripsi ini kepada mereka.
5. Sahabat-sahabat SMA yang turut senang ketika mendengar saya akan lulus, yakni Rizka Febri Hernawanti yang penuh dengan pertanyaan tidak jelas, Regina Putri Febriyanti yang suka belikan saya es krim matcha, Shabrina

ABSTRAK

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai pemaafan hakim, namun dalam bagian Penjelasan, belum ada ketentuan lebih rinci mengenai penjelasan pasal tersebut terutama pada makna “ringannya perbuatan” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Tujuan penelitian ialah untuk memahami dan menganalisis apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemaaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan ancaman pidana terhadap pelaku anak, maka Pasal 70 UU SPPA, khususnya frasa “ringannya perbuatan”, dapat dimaknai sebagai tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Anak; Ringannya Perbuatan; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Article 70 of Law Number 11 Year 2012 regulates the forgiveness of judges, but in the Explanation section, there is no more detailed provisions regarding the explanation of the article, especially on the meaning of the article. More detailed provisions regarding the explanation of the article, especially on the meaning of "the severity of the act", thus creating legal uncertainty. The method in this writing is normative legal research with a statutory approach and Conceptual Approach. The purpose of the research is to understand and analyze what is meant by the severity of the act as the basis for the judge's consideration in giving an excuse decision. The results showed that by considering the criminal punishment against child offenders, then Article 70 of the SPPA Law, especially the phrase "the lightness of the act", can be interpreted as a minor criminal offense.

Keywords: Children; Seriousness; Criminal Offenses.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN COVER LUAR | i |
| HALAMAN COVER DALAM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA | vi |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 8 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 10 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum | 11 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Ringannya Perbuatan..... | 13 |
| 2.2 Tindak Pidana Ringan..... | 15 |
| 2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak | 17 |
| 2.4 Pemaafan Hakim | 20 |
| 2.5 Kewenangan Hakim | 24 |
| 2.6 Norma Samar | 29 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 33 |
| 3.1 Tindak Pidana Ringan Dalam Beberapa Peraturan..... | 33 |
| 3.1.1 Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP, KUHPA, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia..... | 33 |
| 3.1.2 Tindak Pidana Ringan Dalam Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan Agung, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana | 46 |
| 3.1.3. Makna Frasa “Ringannya Perbuatan” Dalam Pasal 70 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Dasar pemaafan Hakim | 49 |
| 3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pi.Sus- Anak/2021/PN.Rgt..... | 51 |
| 3.2.1. Kronologi Kasus Dalam Putusan Nomor 2/Pi.Sus- Anak/2021/PN.Rgt. | 51 |
| 3.2.2 Aturan Tindak Pidana Ringan Dalam Keadaan Yang Memberatkan Berkaitan Dengan Pemaafan Hakim | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 75 |
| 4.1 Kesimpulan | 75 |
| 4.2.1 Hasil Analisis Makna frasa “Ringannya Perbuatan” dalam Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Dasar Pemaafan Hakim..... | 75 |
| 4.2.2 Hasil Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2/ Pid.SusAnak/ 2021/ Pn.Rgt Dikaitkan Dengan Konsep Pemaafan Hakim | 75 |
| 4.2 Saran | 76 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 4.2.1 | Saran Terhadap Makna Makna frasa “Ringannya Perbuatan” dalam Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Dasar Pemaafan Hakim..... | 76 |
| 4.2.2 | Saran Terhadap Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak | 76 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |